

DIVISI DAN KORWIL

Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 574 TAHUN 2024 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 574 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA, WAKIL KETUA DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO PERIODE 2024-2029;

ABSTRAK bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Ketua dan Wakil Ketua Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua Divisi Dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Periode 2024-2029;

Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 6 Februari 2024
- Lampiran 1 halaman.